



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NARULLOH
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun/16 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Pedurenan Raya Gg.Haji Dul Rt.008/Rw.07 No.9
Kelurahan Kuningan Kecamatan Setiabudi ,Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 16 Oktober 2009 , s/d tanggal : 04 Nopember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 05 Nopember 2009 , s/d tanggal : 14 Desember 2009 ;
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 7 Januari 2010 , s/d tanggal : 26 Januari 2009
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 18 Januari 2010 , s/d tanggal : 16 Pebruari 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, ketmrangan terdakwa, serta memperhaõikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelch mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut`Umum yang tada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa NARULLOH bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, mmmbeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap teodakwa NARULLOH dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dengan dikurangi selima terdaowa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa letáx ditahan ditambah lengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsydqir selami 6 (enam) bulan penjara
3. Menâetapkan barang bukti berupa` 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 5<8800 gram dengan sisa barang bukti dengan beðat netuo akhir 5,7160!gram dirampas untuk dimusnaikqn ;
6. Menetapkan supaya terdakwa!dibebani biaya perkara sebesar Rx.2.000,- (dua ribu rupiah)!;

DAKWAAN

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa is terdakwa NQRULLOH pads hari Kamis tanggal 15(Oktober 2009 sekitar pukul 15.00 Wib, atau seôidaë-tidaknya pads suatu waktu tertentu"yang masih ôermasuk pads bulan Oktober dalam!tahun 2009, atau sekitar waktu tersebutl bertempat ei Jl. Pedurenan Raya, Keturahan Kuningan, Ëcamatan Setéabudi, Jikarta Selataí, atau setidak-tidaknya pads suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golonRan I, yang dilakukan la terdakwa dengan cars sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekitar pukul 14.00 WIB pads saat terdakwa NARULLOH sedang berada di Jl. Pedurenan Raya Gang Haji DUL RT.008 RW.07 No.9, Keturahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, terdakwa telah didatangi oteh Leman terdakwa yaitu saksi ABDUL ROJAK SIDIK (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), kemudian terdakwa dimintai tolong oteh saksi ABDUL ROJAK SIDIK supaya dicarikan Narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi ABDUL ROJAK SIDIK menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian ganja, setelah menerima uang, selanjutnya terdakwa bersama saksi ABDUL ROJAK SIDIK pergi ke depan Pasar Rumput Manggarai Jakarta Selatan membeli ganja kepada RONY (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kertas kecil dengan berat brutto 8 (delapan) gram, kemudian ganja tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi ABDUL ROJAK SIDIK, tetapi saksi ABDUL ROJAK SIDIK menyuruh kepada terdakwa supaya ganja tersebut disimpan oleh terdakwa.

Pada sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi ABDUL ROJAK SIDIK sedang berada di 1. Pedurenan Raya, Keturahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, terdakwa bersama saksi ABDUL ROJAK SIDIK ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi RONALD ANDERSON dan saksi PRIYANTONO, setelah dilakukan penggetedahan ditemukan dan disita barang bukti dari datam saku celana terdakwa bagian depan setelah kanan berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan ganja dengan berat brutto 8 (delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.285.J /X/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggat 21 Oktober 2009 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,8800 gram, adalah benar ganja mengandung THC (Tetra hyd rocanna bi not) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 5,7100 gram dimasukkan kembali ketempatnya semula dan disegel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

----- Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

-Bahwa ia terdakwa NARULLOH pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober dalam tahun 2009, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Jt. Pedurenan Raya, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi ABDUL ROJAK SIDIK sedang berada di A. Pedurenan Raya, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, terdakwa bersama saksi ABDUL ROJAK SIDIK ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi RONALD ANDERSON dan saksi PRIYANTONO, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti yang disimpan di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan ganja dengan berat brutto 8 (detapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.285.J /X/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 21 Oktober 2009 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,8800 gram, adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 5,7100 gram dimasukkan kembali ketempatnya semula dan disegel.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal (111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

Hal 3 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Roland Anderson
2. Saksi Priyantono
3. Saksi Abdul Rajak Sidik

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, unsur-unsur sebagai berikut

- Unsur ” Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **NARULLOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan hukum , membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 5,8800 gram dengan sisa pemeriksaan barang bukti dengan berat netto akhir 5,7100 gram dirampas untuk dimusnahkan
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh kami SAMSUDIN,SH.MHum, selaku Hakm Ketua HARYANTO,SH dan SINGIT ELIER, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DIAN ANJARI,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYANTO,SH

SAMSUDIN,SH.MHum

SINGIT ELIER, SH

Hal 5 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Panitera Pengganti,

UMIARTI, SH

P U T U S A N

Nomor : 116/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS PURWANTO
Tempat Lahir : Solo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 30 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Teluk Rt.03/01 Kel. Grogol Kec.Sukoharjo Solo Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : ANTON RUSDI
Tempat Lahir : Solo
Umur/tanggal lahir : 8 September 1976 -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Pakis Rt.04/05 Kel.Cemani Kec.Sukoharjo Solo Jawa Tengah.-
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta Pendidikan

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 2 Desember 2009 , s/d tanggal : 21 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 22 Desember 2009 , s/d tanggal : 30 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 19 Januari 2010 , s/d tanggal : 07 Pebruari 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 27 Januari 2010 , s/d tanggal : 25 Pebruari 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa 1. AGUS PURWANTO 2. ANTON RUSDI, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mempunyai dalam persediaan ,memiliki, menyimpan, atau menguasai golongan I berupa tanaman jenis ganja secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 jo,pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. AGUS PURWANTO dan terdakwa 2. ANTON RUSDI berupa pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan juta Rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas koran berisi bahan atau daun dengan berat netto 5,4160 gram, sisa labkrim berat netto 5,3010 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

I DAKWAAN

Bahwa is terdakwa I. AGUS PURWANTO bersama dengan terdakwa II. ANTON RUSDI pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-

Hal 7 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2009 di parkir ITC Fatmawati Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi bahan atau daun dengan berat netto 5,4160 gram dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib di parkir ITC Fatmawati Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saksi Hary Kuncoro bersama dengan saksi Pipin Haryono (anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat sehingga kemudian dilakukan penyelidikan clan melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga kemudian dilakukan penangkapan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeceklahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi bahan atau daun dengan berat netto 5,4160 gram di simpan di kantong celana panjang bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I. ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi bahan atau daun dengan berat netto 5,4160 gram adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang dibeli secara patungan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cars terdakwa I mematum Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II mematum Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Nandang (belum tertangkap) di daerah Pondok Cabe Pamulang ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II di dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sebagaimana telah diperiksa di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dengan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 83 L/ XII/2009/UPT LAB NARKOBA tertanggal 4 Desember 2009, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories *disimpulkan bahwa barang bukti bahan /dawn tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009* setelah diperiksa sisa berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi bahan atau dawn berisikan ganja dengan berat netto 5,3010 gram

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Hary Kuncoro
2. Saksi Pipin Haryono

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 111 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , unsur-unsur sebagai berikut

- Unsur ” Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya tedakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memerantas kejahatan Narkoba ;

Yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku terus terang ;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, Jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal 9 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa 1. AGUS PURWANTO , 2. ANTON RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : menyimpan,menguasai narkotika Golongan I berupa ganja secara bersama
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas koran berisi bahan atau daun dengan berat netto 5,4160 gram, sisa labkrim berat netto 5,3010 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2010 oleh ERLIN HERMANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, SUNARDI,SH. dan ALBETRTINA, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUYATNO,SH.MH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ASTUTI WULANDARI,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNARDI,SH

ERLIN HERMANTO,SH

ALBETRTINA, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH

P U T U S A N

Nomor : 206/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap

DANIEL'MANURUNG bin RIYADI MANURUNG

Tempat lahir

Padang Sidernpuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur /tgI, lahir	21 Tahun / 05 Juli 1988
Jervis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat tinggal	Gg, Bocor Rt,03102 No.02 K ^e d, Pinang Rant Kec. Kramat Jab Jakarta • Timm.
Agama	Islam
Pekerjaan	: Kenek.
Pendidikan	: SD

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 13 Desember 2009 s/d tanggal 01 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 02 Januari 2010 s/d tanggal 22 Januari 2010 -
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 21 Januari 2010 , s/d tanggal : 10 Pebruari 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 15 Pebruari 2010 , s/d tanggal : 16 Maret 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL'MANURUNG bin RIYADI MANURUNG** , bersalah melakukan tindak "pidana" tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DANIEL'MANURUNG bin RIYADI MANURUNG** berupa pidana penjara masing-masing selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika berupa dan ganja kering dengan berat netto 14.4460 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 14.3182 gram) dan 1 (satu) botol kosong bekas air seni ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara ;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Hal 11 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG bersama dengan DEDE HAMDANI LUBIS (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2009 bertempat di Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *balk sebagai yang melakukan, yang menyurth melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan, cara antara lain sebagai berikut .-

Bahwa pada awalnya saksi E. KUSNADI bersama dengan saksi DIKKI NOVIANTO (keduanya adalah aviggota Polish dari Sat Narkoba Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan) sedang melakukan Observasi wilayah di Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dalam rangka adanya Ieredaran atau penyalahgunaan Narkotika berupa daun ganja kering, kemudian saksi E. KUSNADI bersama dengan saksi DIKKI NOVIANTO melakukan penyelidikan ke daerah tersebut,

- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan tersebut saksi E. KUSNADI bersama dengan saksi DIKKI NOVIANTO mencurigai terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG bersama dengan DEDE HAMDANI LUBIS (berkas terpisah) yang sedang mondar mandir di sekitar Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian para saksi melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan badan terhadap terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG dan DEDE HAMDANI LUBIS (berkas terpisah), kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika berupa daun ganja kering dengan berat netto 14,4460 gram yang disimpan didalam bungkus plastik warna hitam yang berada di kantong celana yang sedang digunakan oleh terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG sedangkan dari DEDE HAMDANI LUBIS (berkas terpisah) tidak ditemukan barang boleti berupa Narkotika.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika berupa daun ganja kering dengan berat netto 14,4460 gram adalah pesanan T (DPO) yang didapat dengan cara membeli dari ADI (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sering nongkrong di Pintu H Taman Mini Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang,
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris No-2281/XII12009/UPT UJI LAB NARKOBA. Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika berupa daun ganja kering dengan berat netto 14,4460 gram tersebut adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil tab dengan berat netto 14,3182 gram) sedangkan 2 (dua) botol plastik bening berisikan urine \pm 320 ml An. DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG clan \pm 540 ml An. DEDE HAMDANI LUBIS (berkas terpisah) tersebut adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (tidak tersisa setelah dilakukan pemeriksaan lab)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (' 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG bersama dengan DEDE HAVIDANI LUBIS (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2009 bertempat di Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Kec, Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan narkotika golongan I *beizqa* daun ganja kering, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG membekahi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika berupa daun ganja kering dengan berat netto 14,4460 gram tersebut dari ADI (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 di Pintu Air 11 Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, kemudian terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG menggajak DEDE HAMDANI LUBIS (berkas terpisah) untuk menghisap lintingan daun ganja yang diberikan oleh ADI (DPO) sebanyak 2 (' dua) lintingan daun ganja kering, adapun cara yang dilakukan yaitu menghisap daun ganja dengan cara bergantian lalu setelah lintingan daun ganja kering tersebut habis maka terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG mengajak DEDE HAMDANI LUBIS (berkas terpisah) untuk pergi ke Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika berupa daun ganja kering dengan berat netto 14,4460 gram yang sebelumnya telah di pesan oleh FAISAL (DPO).
- Bahwa kemudian setelah sampai di Stasiun Kereta Api Pasar Minggu Kec, Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG dan DEDE HAMDANI LUBIS (berkas terpisah) mencad FAISAL (DPO) namun tiba-tiba terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG dan DEDE HAMDANI LUBIS (berkas terpisah) ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan yaitu saksi E. KUSNADI dan saksi DIKKI NOVIANTO, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika berupa daun ganja kering dengan berat netto 14,4460 gram yang disimpan didalam bungkus plastik warna hitam yang berada di kantong celana yang sedang digunakan oleh terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG sedangkan dari DEDE HAMDANI LUBIS (berkas terpisah) tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika.
- Bahwa terdakwa terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG dan DEDE HAMDANI LUBIS (berkas terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris No. 228 .L/XII/20091UPT UJI LAB NARKOBA, Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika berupa daun ganja kering dengan berat netto 14,4460 gram tersebut adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil lab dengan berat netto 14.3182 gram) sedangkan 2 (dua) botol plastik bening berisikan urine \pm 320 ml An.Daniel Manurung bin Riyadi Manurung dan \pm 540 ml An,Dede Hamdani Lubis (berkas terpisah) tersebut adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 10 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (tidak tersisa setelah dilakukan pemeriksaan lab)

Hal 13 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi E.Kusnadi
2. Saksi Dikki Novianto

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- 2 Menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba ;

Yang meringankan :

- Terdakwa nerlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa DANIEL MANURUNG bin RIYADI MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum“memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika berupa dan ganja kering dengan berat netto 14.4460 gram (sisa hasil lab dengan berat netto 14.3182 gram) dan 1 (satu) botol kosong bekas air seni ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 15 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2010 oleh ERLIN HERMANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, SUNARDI,SH. dan ALBETRTINA, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUYATNO,SH.MH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh LINA MAHANI,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNARDI,SH

ERLIN HERMANTO,SH

ALBETRTINA, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH

P U T U S A N

Nomor : 282/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RIDWAN als.KUCAY
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tgl lahir : 33 Tahun / 01 Nopember 1976



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Kirai I Rt.010/01 No.04 Kel.Cipete Utara Kec.Keb.Baru
Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang parkir

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 03 Januari 2010 s/d tanggal 22 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 03 Januari 2010 s/d tanggal 22 Januari 2010 -
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 25 Pebruari 2010 , s/d tanggal : 16 Maret 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 08 Maret 2010 , s/d tanggal : 06 April 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN als.KUCAY , bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIDWAN als.KUCAY berupa pidana penjara masing-masing selama 5(lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Daun Ganja berat 0,5543 (nol koma lima ribu lima ratus empat puluh tiga) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----Bahwa ia terdakwa Ridwan alias Kucay pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2010 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan

Hal 17 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 bertempat didalam bedeng Jl.Kirai Ujung Rt.07/08 Kel.Cipete Utara Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknyanya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jhakarta Selatan berwenang memerisa dan mengadilinya atelah tanpa hak atau melawan hukum ,menanam ,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari , tanggal 02 Januari 2010 sekira pukul 01.30, saksi ANTON SUSANTO dan saksi EMAN SUHERMAN, keduanya anggota POLRI dari Kantor Polsek Metro Kebayoran Baru yang sedanf melaksanakan tugas Patroli mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didalam bedeng Jln.Kirai Ujung Rt.07/08 Kel.Cipete Utara Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan ada beberapa anak muda sedang mabuk-mabukan, selanjutnya saksi Anton Susanto dan saksi Eman Suherman langsung bergegas menuju lokasi, setibanya dilokasi ternyata benar ada beberapa orang yang sedang nongkrong-nongkrong yang diantara salah satunya adalah Terdakwa Ridwan als Kucay als.Iwan kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, ternyata dari saku jaket didapati 1 (satu) buah lintingan berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja, dengan berat bruto 0,8 (Nol koma delapan) gram ;

----Bahwa Terdakwa Ridwan als.Kucay ali Iwan mengaku mendapatkan 1 (satu) buah lintingan berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan bruto 0,8 (Nol koma delapan) gram didapatkan dari lubang angin-angin bedeng,namun sebenarnya yang terdakwa dapatkana dalah 2 (dua) lintingan, tetapi 1 (satu) linting telah habis digunakan oleh tersangka dengan cara dihisap layaknya merokok, sisanya 1 (satu) lintingan lagi terdakwa pakai tanpa dilengkapi dengan surat izin dari badan yang berwenang ;

----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :057/KNF/2010 tanggal 20 Januari 2010 menyimpulkan bahwa benar 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7337 gram tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Anton Susanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Eman Suherman

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 2 Menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 111 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan Pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa RIDWAN als.KUCAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 0,5543 (nol koma lima ribu lima ratus empat puluh juta) gram . “

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 07 April 2010 oleh ALBERTINA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, SUNARDI,SH. dan ERLIN HERMANTO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SRI HARYANTO,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNARDI,SH

ALBERTINA, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLIN HERMANTO,SH

Panitera Pengganti,

UMIARTI,SH.

P U T U S A N

Nomor : 394/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FIRMAN WAHYUDI als.WAHYU bin HAMDAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 25 Januari 1988

Hal 21 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Fajar baru Rt.10/08 Cengkareng Timur Kec.
Cengkareng Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 2 Pebruari 2010 s/d tanggal 21 Pebruari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 22 Pebruari 2010 s/d tanggal 02 April 2010 -
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 23 Maret 2010 , s/d tanggal : 11 April 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 31 Maret 2010 , s/d tanggal : 28 April 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN WAHYUDI als.WAHYU bin HAMDAN bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan membeberatkan : sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan '
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FIRMAN WAHYUDI als.WAHYU bin HAMDAN dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit HP merk Motorola Type W170 warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Melani Tampubolon ;
 - Jaket Sweter dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwaan FIRMAN WAHYUDI als.WAHYU bin HAMDAN pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 sekira pukul 15.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2010. di sebuah Counter Hanphone Twin Cell di Jl.Ciledug Raya No.15 Rt.001/004 Kel.Petungkang Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2010 sekira pukul 15.15 Wib, terdakwa FIRMAN WAHYUDI als.WAHYU bin HAMDAN yang mengenakan 1 (satu) buah jaket Sweter tangan panjang bermotif garis-garis warna hitam abu-abu melihat ada 1 (satu) unit hanphone merk Motorola Type W170 berada didalam laci meja yang tidak tertutup seluruhnya disebuah Counter Hanphone Twin Cell di Jl.Ciledug Raya No.15 Rt.001/004 Kel.Petungkang Selatan Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan yang ditinggal oleh pemiliknya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati meja tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit hanphone merk Motorola Type W170 dari dalam laci meja dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Ketika hanphone sudah berada di tangan terdakwa, tiba-tiba datang pemilik hanphone tersebut dan berteriak maling-maling sehingga terdakwa lari dan ditangkap oleh warga masyarakat untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Metro Pesanggrahan ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit hanphone merk Motorola Type W170 dari dalam laci meja tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Melani Tampubolon dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Melani Tampubolon menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

---Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut : Saksi MELANI TAMPUBOLON ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Hal 23 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 362 KUHPidana , unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ”

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 362 KUHPidana , dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa FIRMAN WAHYUDI als.WAHYU bin HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian “
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan :
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit HP merk Motorola Type W170 warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Melani Tampubolon ;
- Jaket Sweter dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin , tanggal 03 Mei 2010 oleh SUNARDI, SH sebagai Hakim Ketua, ERLIN HERMANTO, SH dan ALBERTINA,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh HENNY HARJANINGSIH, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLIN HERMANTO, SH

S U N A R D I, SH

ALBERTINA, SH.MH

Panitera Pengganti,

U M I A R T I , SH.

P U T U S A N

Nomor : 483/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SITI MINTO als.MIN
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tgl lahir : 25 Tahun / 21 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.

Hal 25 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl.Pengadegan Selatan Gang Langgar Rt.004 / 005 No.15
Kel.Pengadegan Kec.Pancoaran, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 22 Januari 2010 s/d tanggal 10 Pebruari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 11 Pebruari 2010 s/d tanggal 22 Maret 2010 -
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 18 Maret 2010 , s/d tanggal : 06 April 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 19 April 2010 , s/d tanggal : 17 Mei 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SITI MINTO als.MIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa SITI MINTO als.MIN dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 3,5790 gram, dirampas untuk dimusnahkan
5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

C. DAKWAAN :

PRIMAIR:

----- Bahwa is terdakwa Siti Minto als. Min pads hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pads suatu waktu lain dalam bulan Januari 2010 bertempat di Alfa Stekpi Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira jam 12.50 wib terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal di tempat nongkrong terdakwa di Alfa Stekpi Pancoran Jakarta Selatan dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan ganja seking sebanyak 1 (satu) bungkus sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. Aban (DPO) di Komplek Liga Mas Pancoran Jakarta Selatan dan setelah bertemu dengan Aban selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja sehingga terdakwa menclapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menunggu Aban di Alfa Stekpi, Pancoran Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.45 wib Sdr. Aban datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Komplek Liga Mas dan tidak lama kemudian sekira jam 14.00 wib Aban datang menemui terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja.
- Bahwa sekira jam 15.00 wib setelah terdakwa menerima ganja dari Aban selanjutnya ganja tersebut terdakwa berikan kepada seseorang yang sebelumnya telah memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli ganja.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di parkirannya Alfa Stekpi, Pancoran Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Edi Santoso dan saksi Acep Wowon anggota Polisi dari Polsek Metro Mampang Prapatan karena terdakwa telah menjual ganja kepada seseorang yang tidak dikenal dan ternyata orang tersebut adalah seorang Polisi yang menyamar sebagai pembeli ganja dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja tersebut adalah benar ganja yang didapat dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 340 A/I/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 Januari 2010 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,5790 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 3,4780 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Siti Minto als. Min pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2010 bertempat di Alfa Stekpi Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di parkirannya Alfa Stekpi, Pancoran Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Edi Santoso dan saksi Acep Wowon anggota Polisi dari Polsek Metro Mampang Prapatan karena terdakwa telah menjual ganja kepada seseorang yang tidak dikenal dan ternyata orang tersebut adalah seorang Polisi yang menyamar sebagai pembeli ganja dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja tersebut adalah benar ganja yang didapat dari terdakwa.

Hal 27 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menclapkatkan Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Aban (DPO) di daerah Komplek Liga Mas Pancoran Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 340 A/I/2010/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 25 Januari 2010 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/claun dengan berat netto 3,5790 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/claun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydroannabinol) clan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 clan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 3,4780 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur clan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Edi Santoso
2. Saksi Asep Wowon

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
 - 1 Tanpa hak atau melawan hukum ;
 - 2 Jual beli narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 114 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan Pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa SITI MINTO als.MIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : - 1(satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 3,5790 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 29 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu , tanggal 05 Mei 2010 oleh SUNARDI, SH sebagai Hakim Ketua, ERLIN HERMANTO, SH dan ALBERTINA,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SUDIHARJO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLIN HERMANTO, SH

S U N A R D I, SH

ALBERTINA, SH.MH

Panitera Pengganti,

U M I A R T I, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 444/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Hal 31 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : MOHAMAD FIRDAUS
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 30 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Citayam Rt.01/03 Kel.Ragajaya Kec.Bojong Gede
Bogor Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 03 Pebruari 2010 s/d tanggal 22 Pebruari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 22 Pebruari 2010 s/d 2 April 2010
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 30 Maret 2010 , s/d tanggal : 18 April 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 12 April 2010 , s/d tanggal : 11 Mei 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD FIRDAUS bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memeberatkan : sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan '
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOHAMAD FIRDAUS dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5(lima) gulung Kabel Listrik jenis NYA dikembalikan kepada Perusahaan Proyek Kalibata City,
 - 3(tiga) buah helm dan 1 (satu) buah tas warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa ia terdakwa Mohamad Firdaus pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari2010 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2010 bertempat di Proyek Kalibata City Jalan Raya Kalibata Kelurahan rawajati , Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-atidaknya disuatu tempat lain yang ,asih termasuk dalam daerah hukum pEngadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa [ada hati Selasa atanggal 02 Pebruari 2010 sekira jam 22.00 yang bekerja sebagai pemasang gypsum di proyek Kalibata City di Tower A Lantai 9 sehabis kerja lembur oleh terdakwa berencana untuk pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa akan pulang lewat tangga darurat melihat ada bungkus tas plastik warna hitam, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas hitam tersebut dan selanjutnya tas hitam tersebut terdakwa ambil dan keudian pada saat dibuka oleh terdakwa ternyata isi didalam tas tersebut adalah 6 (enam) gulung kabel listrik milik Proyek Kalibata City ;
- Bahwa selanjutnya 6(enam) gulung kabel listrik tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas yang dibawa terdakwa lalu terdakwa turun menuju ke lantai bertmen dan kemudian sesampainya di lantai bertmen 6 (enam) gulung kabel yang ada didalam tas tersebut dikeluarkan oleh terdakwam selanjutnya 5 (lima) gulung kabel tersebut terdakwa masukkan ke dalam helm yang tergantung di sepeda motor sedangkan yang 1 (Satu) gulung lagi masih tetap berada didalam atas dana terdakwa akan pulang dengan menggunakan helm milik saksi Wartono yang telah diaml oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Wartono ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari area proyek Kalibata City dengan menggunakan sepeda motor dan 2 (dua) buah helm yang tergantung disepeda motor dan 1 (satu) buah helm yang dipakai terdakwa dan sesampainya di Pos Security barang bawaan terdakwa diperiksa oleh saksi Suroto dan ditemukan di dalam atas yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) gulung kabel listrik dan selanjutnya saksi Suroto memeriksa helm yang tergantung disepeda motor dan ditemukan didalam helm tersebut 5 (lima) gulung kabel listrik dan kemudian terdakwa diserahkan ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa pihak proyek Kalibata City menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) ataua setidak-tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan saksi Wartono menderita kerugian berupa 1 (satu) buah helm ;

---- Perbuatan terdakwa sebgaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut : Saksi Asep Suryawan, Suroto, Wartono

Hal 33 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 362 KUHPidana , unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ”

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya tedakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan proyek Kalibata City sebesar Rp.1.000.000,-
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 362 KUHPidana , dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian “
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan :
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : - 5(lima) gulung Kabel Listrik jenis NYA dikembalikan kepada Perusahaan Proyek Kalibata City,
 - 3(tiga) buah helm dan 1 (satu) buah tas warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin,tanggal 24 Mei 2010 oleh SUNARDI,SH sebagai Hakim Ketua,ERLIN HERMANTO,SH dan ALBERTINA, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh INNE ENNE ELAINE, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLIN HERMANTO, SH

S U N A R D I,SH

ALBERTINA,SH.MH

Panitera Pengganti,

UMIARTI, SH.



P U T U S A N

Nomor : 409/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMAD SOFYAN als.PEPEH
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tanggal lahir	: 28 tahun / 23 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Ciputat Raya Gg.Langgar Rt.08/06 No.63 Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 27 Januari 2010 s/d tanggal 15 Pebruari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 16 Pebruari 2010 s/d 27 Maret 2010
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 25Maret 2010 , s/d tanggal : 09 April 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 25 Maret 2010 , s/d tanggal : 13 April 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SOFYAN als.PEPEH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD SOFYAN als.PEPEH dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 1 (satu) bulan penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 4,8260 gram dan sisa hasil pemeriksaandengan berat netto 4.6770 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwa ia terdakwa Muhammad Sofyan alias Pepoh pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2010 bertempat didepan SMK Averus Jl.Ciputat Raya Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak dan melawan hukuma telah menanam,memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki,menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 saksi FUAD HAIDIR dan saksi R.SETYO UTOMO (Anggota Polsek Metro Mampang Prapatan Jakarta Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengguna Narkotika di Gang Langgar Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta selatan dan sekitar pukul 12.00 wib saksi Fuad Haidir dan saksi R.Setyo Utomo mencurigai dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat melintas didepan SMK Averus Jl.Ciputat Raya Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan memerintahkan terdakwa untuk turun dari sepeda motor selanjutnya setelah Terdakwa turun dari sepeda motor dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan disaku sebelah kiri depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari seorang pengedarnya yang tidak diketahui namanya yang bisa dipanggil dengan sebutan ABANG (Belum tertangkap) didaerah kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekitar pukul 09.00 WIB yang rencananya Narkotika berupa ganja tersebut akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;
- Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium UPT.Laboratorium Uji Narkoba Harian BNN No.28 B/II/2010/UPT Uji Narkoba tanggal 2 Pebruari 2010, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan

Hal 37 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 4,8260 gram milik terdakwa Muhamad Sofyan alias Pepeh, adalah Positif Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto 4,6770 gram ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Puad Haidir dan saksi R.Setyo Utomo

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
- 3 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 4 Jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 111 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan Pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SOFYAN als.PEPEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 4,8260 gram dan sisa hasil pemeriksaandengan berat netto 4.6770 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu , tanggal 19 Mei 2010 oleh ERLIN HERMANTO, SH sebagai Hakim Ketua, ALBERTINA,SH.MH dan SUNARDI, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan

Hal 39 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh TITIN HERAWATI SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALBERTINA,SH.MH

ERLIN HERMANTO, SH

SUNARDI,SH

Panitera Pengganti,

UMIARTI, SH.

PUTUSAN

Nomor : 814/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: WARDI
Tempat lahir	: Purworejo
Umur atau tanggal lahir	: 05 Mei 1958
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Kedungpok Rt.02 Rw.03 No.10 Desa
Kedungpok Kec.Lwano Kabupaten Purworejo Jawa
Tengah ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemulung

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 23 April 2010 s/d tanggal 12 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 13 Mei 2010 s/d 21 Juni 2010
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 15 Juni 2010 , s/d tanggal : 04 Juni 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 21 Juni 2010 , s/d tanggal : 19 Juli 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa W A R D I bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan membeberatkan : sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah karung plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) buah bick rem kereta api dikembalikan kepada PT.Kereta Api Indonesia ‘
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa WARDI pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2010, bertempat di Area Stasiun Kereta Api Manggarai Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 41 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekitar jam 17.30 terdakwa yang berprofesi sebagai pemulung melintas di area stasiun Manggarai kemudian timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil rem Blok kereta Api yang masih terpasang di Roda Kereta Api No. K-3 ,65558. Untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa kemudian mengambil batu yang ada di sekitar rem dan memukulkan atau menggetokan batu tersebut dengan menggunakan tangan ke PEN rem blok hingga PEN rem tersebut terlepas. Selanjutnya terdakwa memasukan rem blok yangtelah terlepas ke dalam karung plastik putih yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa. Namun, ketika terdakwa hendak mengambil rem blok yang ketigakalnya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu saksi SUGINO dan saksi IMAM MUKLIS yang sedang melakukan patroli keliling yang langsung menangkap terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) bush rem blok kereta api tersebut dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dan uang yang akan diperoleh rencananya kan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari – hari dan tanpa sepengetahuan atau seijin PT KAI sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT KAI menderita kerugian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut : Saksi Sugino, Arif Saipurahman ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana , unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ”

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Kereta Api Indonesia (KAI) ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan penumpang pengguna Jasa Kereta Api ;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana , dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa WARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah karung plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) buah bick rem kereta api dikembalikan kepada PT.Kereta Api Indonesia ‘
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin , tanggal 12 Juli 2010 oleh SUNARDI, SH sebagai Hakim Ketua, ERLIN HERMANTO, SH dan ALBERTINA,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DIAN ANJARI, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hal 43 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLIN HERMANTO, SH

S U N A R D I, SH

ALBERTINA, SH. MH

Panitera Pengganti,

U M I A R T I, SH.

P U T U S A N

Nomor : 814/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : WARDI
Tempat lahir : Purworejo
Umur atau tanggal lahir : 05 Mei 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kedungpok Rt.02 Rw.03 No.10 Desa
Kedungpok Kec.Lwano Kabupaten Purworejo Jawa
Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Pemulung

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 23 April 2010 s/d tanggal 12 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 13 Mei 2010 s/d 21 Juni 2010
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 15 Juni 2010 , s/d tanggal : 04 Juni 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 21 Juni 2010 , s/d tanggal : 19 Juli 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa W A R D I bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan membeberatkan : sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) buah karung plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) buah bick rem kereta api dikembalikan kepada PT.Kereta Api Indonesia ;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa WARDI pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekitar jam 17.30 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2010, bertempat di Area Stasiun Kereta Api Manggarai Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau

sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekitar jam 17.30 terdakwa yang berprofesi sebagai pemulung melintas di area stasiun Manggarai kemudian timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil rem Blok kereta Api yang masih terpasang di Roda Kereta Api No. K-3 ,65558. Untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa kemudian mengambil batu yang ada

Hal 45 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar rem dan memukulkan atau menggetokan batu tersebut dengan menggunakan tangan ke PEN rem blok hingga PEN rem tersebut terlepas. Selanjutnya terdakwa memasukan rem blok yang telah terlepas ke dalam karung plastik putih yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa. Namun, ketika terdakwa hendak mengambil rem blok yang ketigakalnya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu saksi SUGINO dan saksi IMAM MUKLIS yang sedang melakukan patroli keliling yang langsung menangkap terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) bush rem blok kereta api tersebut dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dan uang yang akan diperoleh rencananya kan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari – hari dan tanpa sepengetahuan atau seijin PT KAI sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT KAI menderita kerugian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut : Saksi Sugino, Arif Saipurahman ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana , unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ”

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Kereta Api Indonesia (KAI) ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan penumpang pengguna Jasa Kereta Api ;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana , dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa WARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) buah karung plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) buah bick rem kereta api dikembalikan kepada PT.Kereta Api Indonesia ‘
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin , tanggal 12 Juli 2010 oleh SUNARDI, SH sebagai Hakim Ketua, ERLIN HERMANTO, SH dan ALBERTINA,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DIAN ANJARI, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLIN HERMANTO, SH

SUNARDI, SH

ALBERTINA, SH.MH

Panitera Pengganti,

UMIARTI, SH.

PUTUSAN

Nomor : 730/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DEDI SETIAWAN als.AGUS |
| Tempat lahir | : Lampung |
| Umur atau tanggal lahir | : 30 tahun / 22 Desember 1980 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kontrakan di Kp.Pekopen Rt.004/001 Kel.Tambun
Kec.Tambun Selatan Bekasi |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tidak bekerja |
- | | |
|-------------------------|---|
| 2. Nama lengkap | : SOPIYAN als.YAN |
| Tempat lahir | : Lampung Timur |
| Umur atau tanggal lahir | : 20 tahun / 24 Juli 1990 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kp.Rawa Palangan Kel. Bojong Koneng Kec.Cikarang Barat
Cibitung Bekasi |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tidak bekerja |
- | | |
|-----------------|---------|
| 3. Nama lengkap | : Samsi |
|-----------------|---------|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 34 tahun / 02 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Bulu rt.002.023 Kel.Setia Mekar Kec.Tambun Selatan Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 08 April 2010 s/d tanggal 27 April 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 13 Mei 2010 s/d 21 Juni 2010
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 28 April 2010 , s/d tanggal : 06 Juni 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 07 Juni 2010 , s/d tanggal : 05 Juli 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. DEDI SETIAWAN als.AGUS 2. SOPIYAN als.YAN 3. Samsi , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dengan pemberatan : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa 1. DEDI SETIAWAN als.AGUS 2. SOPIYAN als.YAN 3. Samsi , masing-masing1 (satu), tahun dan 6 (enam) bulan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) dompet warna hitam merk Forenzi,dikembalikan kepada saksi Syukriyati ;
 - 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol :D-1557 KK berikut STNK dan Kunci Kontak, dikembalikan kepada saksi Yanto Salim, alamat Batu karang resident No.20 Rt.005/001 Cipamokolan Rancasari-Bandung atau Romi Indra Setiawan alamat Arama Polres Lampung Barat Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat ;
4. Menyatakan agar terpidana membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa Dedi Setiawan als Agus, bersama dengan terclakwa Sopiyan als Yan, terdakwa Samsi. Jhoni serta Refi (keduanya belum tertangkap), baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bersekutu, pada hari Rabu tanggal 07 April 2010 sekitar jam 11.34 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010, bertempat di dalam Mikrolet 44 depan Mall Ambassador arah tanah Abang JI. Prof. Dr. Satrio Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukurn Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Hal 49 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa para terclakwa melakukan perbuatan jahat secara bersama-sama terdakwa Dedi Setiawan als Agus, bersama dengan terdakwa Sopiyan als Yan, terdakwa Samsi, Jhoni serta Refi (keduanya belum tertangkap), dengan saling membagi tugas yaitu :

Terdakwa Dedi Setiawan als Agus bertugas mengalihkan perhatian korban dengan cars berpura-pura ingin muntah dan saksi Syukriyati menjadi sibuk dan teralihkan perhatiannya, selanjutnya Jhoni yang duduk dihadapan saksi Syukriyati lalu mengambil dompet yang ada dalam tas yang pada saat itu ada dipangkuan saksi Syukriyati. Setelah dompet berhasil di dapat oleh Jhoni lalu dompet tersebut dioper kepada Refi yang saat itu duduk disamping Jhoni. Setelah dompet berada ditangan Refi kemudian satu per satu pelaku turun dari mikrolet 44 dan beralih naik ke mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D-1557-KK yang sebelumnya telah mengikuti dari belakang Mikrolet 44 yang dikendarai oleh Samsi, sedangkan terdakwa Sopiyan berada di bangku depan samping sopir yang bertugas membuka pintu mobil.

Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Bekasi para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi Lalu Lintas bernama Agus Hariadi pada saat mobil berada di dekat Pom Bensin Shell di A. Prof. Dr. Satrio.. Sedangkan Jhoni serta Refi berhasil kabur. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) dompet merk Forenzi warna hitam dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol : D-1557-KK berikut STNK asli diserahkan ke Polsek Metro Setiabudi untuk diproses.

Bahwa menurut saksi Syukriyati isi dalam dompet berupa Kartu Jamsostek, KTP dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),

Bahwa akibatnya saksi Syukriyati mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut : Saksi Hendrik David, k.Sukriyati, Agus Hariadi, Sasmita Ibrahim Jaya als. Ibrahim, Yanto Salim ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah para terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana , unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Unsur”

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari para terdakwa maka kepada para terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Hakekat perbuatannya itu sendiri ;

Yang meringankan :

- Berterus terang dan mengaku bersalah, sehingga tidak menyulitkan persidangan berlaku sopan ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **1. DEDI SETIAWAN als.AGUS 2. SOPIYAN als.YAN 3. Samsi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **1. DEDI SETIAWAN als.AGUS 2. SOPIYAN als.YAN 3. Samsi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) dompet warna hitam merk Forenzi, dikembalikan kepada saksi Syukriyati ;
 - 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol :D-1557 KK berikut STNK dan Kunci Kontak, dikembalikan kepada saksi Yanto Salim, alamat Batu karang resident No.20 Rt.005/001 Cipamokolan Rancasari-Bandung atau Romi Indra Setiawan alamat Asrama Polres Lampung Barat Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat ;
- Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin , tanggal 19 Juli 2010 oleh ERLIN HERMANTO, SH sebagai Hakim Ketua, SUNARDI, SH dan ALBERTINA,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh UMIARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MAGDALENA MARIA, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S U N A R D I,SH

ERLIN HERMANTO, SH

ALBERTINA,SH.MH

Panitera Pengganti,

U M I A R T I, S H.

P U T U S A N

Nomor : 660/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: IRFAN RISANDI
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tanggal lahir	: 23 tahun / 25 April 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Raden Saleh II No.17 Rt.09/03 Kel.Cikini Kec.Menteng Jakarta Pusat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Ojek

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 18 Maret 2010 s/d tanggal 6-4- 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 07-4- 2010 s/d 16-05- 2010
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 11-05- 2010 , s/d tanggal : 30 Mei 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 20 Mei 2010 , s/d tanggal : 18 Juni 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IRFAN RISANDI , telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang dilakukan secara bersama-sama "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Risandi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah tetap ditahan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0160 sisa pemeriksaan lab 0,0070 gram, digunakan dalam perkara Mochamad Ridwan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa IRFAN RISANDI bersama dengan sdr. MOCHAMAD RIDWAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2010 bertempat di Jalan Menteng Raya Rt.012/09 Kec. Menteng Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan kejahatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih kecoklatan yaitu jenis heroin dengan berat netto 0,0160 gram , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih kecoklatan jenis heroin dengan berat netto 0,0160 gram setelah mendapatkannya dari Sdr.YOHANES (masih dalam pencarian penyidik) yang diserahkan kepada Terdakwa lalu dari Terdakwa IRFAN RISANDI di serahkan kepada sdr. MOCHAMAD RIDWAN (berkas Terpisah) selanjutnya sdr. MOCHAMAD RIDWAN (berkas terpisah) menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket Narkotika yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih kecoklatan jenis heroin dengan berat netto 0,0160 gram tersebut dengan cara digenggam di tangan kanan sdr. MOCHAMAD RIDWAN namun kemudian perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi HARI KUNCORO dan WIRIawan PRADANA masing-masing selaku anggota Polsek Metro Jakarta Selatan yang setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih kecoklatan yaitu jenis heroin dengan berat netto 0,0160 gram yang seclang dipegang oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap .
- Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harlan Badan Narkotika Nasional No.354C/III/2010/UPT LAB UJI Narkotika Nasional yang setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti,

dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti serbuk warna putih adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Hari Kuncoro,

Hal 53 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wiriawan Pradana
3. Saksi Bayu Adinugroho
4. Muhamad Ridwan

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
- 1 Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- 2 Unsur secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dipandang telah memperlancar peredaran gelap narkotika ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa IRFAN RISANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman ”
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0160 sisa pemeriksaan lab 0,0070 gram, digunakan dalam perkara Mochamad Ridwan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin**, tanggal **19 Juli 2010** oleh **SUNARDI,SH.** sebagai Hakim Ketua, **ERLIN HERMANTO, SH** dan **ALBERTINA, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **HERU KAMARULLAH,SH,MH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLIN HERMANTO ,SH

S U N A R D I ,SH

ALBERTINA, SH.MH

Panitera Pengganti,

U M I A R T I ,SH.



P U T U S A N
Nomor : 865/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	ENDI IVALLUDIN Als EDOT
Tempat lahir	Bandung
Umur/tanggal lahir	33 thn / 12 April 1977
Jenis kelamin	Laki – laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl.Dusun Karjan Rt.001/02 Kel.Mekasarl Kec.Jatisari Karawang Jawa Barat atau Mes Indopora Jl.H.Jian Kel.Cipete Utara Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Agama	Islam
Pekerjaan	Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 21 April 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal :sejak tanggal :11 Mei 2010 s/d tsnngsl 19 Juni 2010
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 17 –Juni-2010 , s/d tanggal : 19 Juli 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 28 Juni 2010 , s/d tanggal : 27 Juli 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ENDI IVALLUDIN als.EDOT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ENDI IVALLUDIN als.EDOT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) puntung berisikan daun-daun kering yaitu Ganja dengan berat netto 0,2095 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,1132 gram dan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering yaitu Ganja dengan berat 0,5721 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 0,4181 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----Bahwa is Terdakwa ENDI IVALLUDIN Als EDOT pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekitar PLikLil 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010 bertempat di Mes PT.Indopora Jl.H. Jian Kel.Cipete Utara Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan inderigadill perkaranya. *tanpa hale dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* , yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 saksi ARIS PRANYOTO dan saksi SISWANTO, SH yang merupakan anggota Polisi Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Mes PT.Indopora Jl.H. Jian Kel.Cipete Utara Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan scrin^o dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika "Jenis Ganja yang selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib saksi ARIS PRANYOTO dan saksi SISWANTO, SH melakukan penyelidikan di Mes PT.Indopora tersebut kemudian pada saat saksi ARIS PRANYOTO dan saksi SISWANTO, SH sampai melihat Terdakwa keluar dari Mes yang cara jalannya tidak stabil selanjutnya saksi ARIS PRANYOTO dan saksi SISWANTO, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kenUdian Terdakwa mengaku barn saja memakai Narkotika jenis Ganja yang sisanya disimpan diatas TV dalam kamar mes Terdakwa kemudian pada saat melakukan pemeriksaan dikamar Terdakwa selanjutnya dari tangan Terdakwa didapatkan I (satu) buah bungkus rokok merle Sarnpoerna Mild yang didalamnya terdapat I (satu) buah linting rokok berupa Ganja ja dan I (satu) buah puntungan rokok berupa Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Leman Terdakwa bernama MAMAN (belum tertangkap) dengan cara diberi cuma-cuma/gratis pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekitar pukul

Hal 57 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 Wib di Terminal Cikampek yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan 2 (dua) linting Ganja namun 1 (satu) linting Ganja sebelumnya telah terdakwa penggunaan sendiri,-

- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika berupa ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI atau Kepolisian RI,
- Bahwa berclasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 1035/KNF/2010 pada tanggal 14 Mei 2010 disimpulkan bahwa barang buktiberupa 1 (satu) puntung berisikan clat-In-clat-In ker'n dengan berat netto 0,2095 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal III ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa is Terdakwa ENDI IWALLUDIN Als EDOT pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekitar Pukul 23.00 W⁷1b atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010 bertempat di Mes PT.Indopora 11.11, Jian Kel.Cipete Utara Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau Setiati-tidaknya th dalam daerah hukum masih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 saksi ARIS PRANYOTO dan saksi SISWANTO, SH van merupakan anggota Polisi Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Mes PT.Indopora JI.H. Jian Kel.Cipete Utara Kee.Kebayoran Baru Jakarta Selatan Bering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib saksi ARIS PRANYOTO dan saksi SISWANTO, SH melakukan pen^{elidikan} di Mes PT.Indopora tersebut kemudian pada saat saksi ARIS PRANYOTO dan saksi SISWANTO, SH sampai melihat Terdakwa keluar dari Mes yang cara jalannya tidal: stabl selanjutnya jtitnva saksi ARIS PRANYOTO dan saksi SISWANTO, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku barn Baja memakai Narkotika jerns Ganja yang sisanya disimpan diatas TV dalam kamar mes Terdakwa I<ChIUDan pada saat melakukan pemeriksaan dikamar Terdakwa meek^{selan} ' jutnya dari tangan Terdakwa kedapatan 1 (satu) buah bungkus rokok meek Sampoerna Mild yang terdapat 1 (satu) buah linting rokok berupa Ganja a dan 1 (satu) buah puntungan rokok berupa Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari teman Terdakwa bernama MAMAN (belum tertangkap) dengan cara diberi coma-coma/gratis pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekitar pukul 04.00 Wib di Terminal Cikampek yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan 2 (dua) linting Ganja namun 1 (satu) linting Ganja sebelumnya telah terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika berpa ganja dengan cara tembakau rokok dicampur Ganja kemudian dilinting menggunakan kertas papir selanjutnya lintingan dibakar dan dihisap seperti merokok dan perasaan Terdakwa setelah menggunakan Ganja adalah perasaan senang terns seolah tanpa beban dan masalah selain itu terasa nafsu makan Terdakwa bertambah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki 1,1m dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi ARIS PRANYOTO
2. Saksi SISWANTO

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- 2 Menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba ;

Yang meringankan :

- Terdakwa nerlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **ENDI IVALLUDIN Als EDOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) puntung berisikan daun-daun kering yaitu Ganja dengan berat netto 0,2095 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,1132 gram dan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering yaitu Ganja dengan berat 0,5721 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 0,4181 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu** , tanggal **28 Juli 2010** oleh sebagai **ERLIN HERMANTO, SH** Hakim Ketua, **SUNARDI, SH** dan **ALBERTINA,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **IMANUEL RUDY PAILANG,SH.MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARDI,SH

ERLIN HERMANTO, SH

ALBERTINA,SH.MH

Panitera Pengganti,

UMIARTI, SH.

PUTUSAN

Nomor : 954/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- | | | |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Nama lengkap | : Raja Karo Kano bin Galuh karokaro. |
| | Tempat lahir | : Medan/Sumut |
| | Umur/tgl. Lahir | : 45 tahun /07 September 1965 |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Tempat tinggal | : J1.Bendi Besar RT. 03/03 No. 45 Kelurahan /
Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. |
| | Agama | : Kristen |
| | Pekerjaan | : Tidak bekerja. |
| | Pendidikan | : SMP kelas 2. |
| 2 | Nama lengkap | : Rizman als Panjaitan bin Dullah Mentari. |
| | Tempat lahir | : Medan/Sumut. |
| | Umur/tgl. Lahir | : 45 tahun /11 November 1965 |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia |

Hal 61 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Kompleks Mabad 31. Pasopati Blok 0 No. 225 RT. 02/011 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Tangerang Selatan Prov. Banten(alm. Mustafa)
- Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMA.
- 3 Nama lengkap : Hotlan Hiras Simbolon anak dari Washington Simbolon
Tempat lahir : Medan/Sumut.
Umur/tgl. Lahir : 42 tahun /25 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pelita RT, 015/008 Kelurahan/Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Agama : Kristen
Pekedaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD.
- 4 Nama lengkap : Semeon Perangin-angin als.Semeon anak Perangin Angin
Tempat lahir : Medan/Sumut.
Umur/tgl. Lahir : 21 tahun /26 November 1979.
jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Bendi Besar RT, 011/010 No. 25 Kelurahan / Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMA.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 14 Mei 2010 s/d tanggal 2 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 13 Mei 2010 s/d 21 Juni 2010
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 3 Juni 2010 , s/d tanggal : 12 Juli 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 08Juli 2010 , s/d tanggal : 27Juli 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Raja Karo Kano bin Galuh karokaro. 2. Rizman als. Panjaitan bin Dullah Mentari. 3. Hotlan Hiras Simbolon anak dari Washington Simbolon 4. Semeon Perangin-angin als.Semeon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, s ebagaimana diatur dan diancamidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Raja Karo Kano bin Galuh karokaro. Bersama dengan Rizman als.Panjaitan bin Dullah Mentari, Hotlan Hiras Simbolon anak dari Washington

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon 4. Semeon Perangin-angin als.Semeon, masing-masing selama 8 (delapan bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Barang bukti berupa :

1(satu) tas warna hitam, 1 (satu) tas warna hijau, 1(satu) dompet berikut lainnya, 1(satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar kartu trevel pass dikembalikan kepada saksi Teguh Yuswara ;

4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terclakwa Raja Karo Karo bin Galuh karokaro, bersama dengan Rizman als Panjaitan bin Dullah Mentari, Hotlan Hiras Simbolon anak dari Washington Simbolon, Semeon Perangin-angin als. Semeon anak Perangin Angin, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bersekutu, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekitar jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada saat petugas berpatroli tepat di depan kodim Jakarta Selatan tiba-tiba saksi Sartono aritonang mendengar ada yang berteriak Copet-copet ternyata saksi korban bernama Teguh Yuswana kemudian saksi bersama-sama rekan-rekan saksi lainnya saksi M. Natsir mendekati dan menanyakan kepada Teguh Yuswana ternyata pelakunya masih berada dalam angkot D.01 lalu saksi melakukan pemeriksaan diantaranya ditemukan barang berupa 1 (satu) dompet warna coklat merk Guy Laroche clan 1 (satu) buah tas gendong warna hijau ada pada penguasaan seorang laki-laki bernama terdakwa Raja Karo Karo dan dari terdakwa Rizman Panjaitan ditemukan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan diakui tas tersebut untuk berpura-pura atau untuk menyimpan hasil curian. Sedangkan saksi Teguh Yuswara mengakui dompet tersebut adalah miliknya.

----- Bahwa tugas masing-masing dari terdakwa adalah sebagai berikut : Terdakwa Raja Karo Karo bertugas mengambil dompet dari saksi Teguh Yuswara, Terdakwa Rizman Panjaitan bertugas membawa tas yang akan dipergunakan untuk menyimpan barang curian, terdakwa Hotlan Hires Simbolon anak dari Washington Simbolon bertugas mengajak ngobrol saksi korban Teguh Yuswara, dan terdakwa Semeon Perangin-angin als. Semeon anak Perangin Angin bertugas menutup-nutupi agar tidak diketahui/dilihat orang lain perbuatan pencurian tersebut.

----- Bahwa timbal niat untuk melakukan perbuatan jahat mengambil barang orang lain adalah atas kesepakatan bersama, dengan maksud dan tujuan apabila berhasil mendapatkan barang curian yang berharga akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama, begitu juga kalau mendapat uang dalam dompet hasilnya akan dibagi sama ;

-----Bahwa terdakwa-terdakwa mengambil barang orang lain tanpa seijin dari pemiliknya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut : Saksi M.Natsir, Sartono Aritonang, Teguh Yuswara ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah para terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana , unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ”

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari para terdakwa maka kepada para terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Hakekat perbuatannya itu sendiri ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Mengaku bersalah, berlaku sopan ;
- Belum nikmati hasilnya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana , dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa 1. Raja Karo Kano bin Galuh karokaro. 2. Rizman als. Panjaitan bin Dullah Mentari. 3. Hotlan Hiras Simbolon anak dari Washington Simbolon 4. Semeon Perangin-angin als.Semeon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Perangin Angin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;

- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) tas warna hitam, 1 (satu) tas warna hijau, 1(satu) dompet berikut lainnya, 1(satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar kartu trevel pass dikembalikan kepada saksi Teguh Yuswara ;
- Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu , tanggal 18 Agustus 2010 oleh SUNARDI, SH sebagai Hakim Ketua, ERLIN HERMANTO, SH dan ALBERTINA,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh , MAGDALENA MARIA MANOREK,SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLIN HERMANTO, SH

S U N A R D I , SH

ALBERTINA,SH.MH

Panitera Pengganti,

U M I A R T I , SH.

P U T U S A N

Nomor : 1598/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: ARI IRAWAN
Tempat lahir	: TASikmalaya
Umur atau tanggal lahir	: 25 Tahun / 14 Juli 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Terogong II Gang H.Muh Said Rt.007/010 Cilandak Jakarta Selatan Kp.Babakan Rt.011/05 Desa Sukamulih Kec.Sariwangi Tasikmalaya ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja

Hal 65 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 13 Oktober 2010 s/d tanggal 01 Nopember 2010
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 02 Nopember 2010 s/d tanggal 11 Desember 2010
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 09 Desember 2010 , s/d tanggal : 28 Desember 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 21 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ari irawan als.Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tnda Pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ari Irawan als Ucok dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa terap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,1890 gram ;
 - 3 (tiga) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 17,47734 gram ;
 - 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 5,7125 gram didalam plastic warna merah ;
Dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 27,3749 gram dipergunakan dalam berkas perkara lain an.Taufik Hidayat als Opik ;
5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa Ari Irawan dan saksi Taufik Hidayat als,Opik (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulam Oktober tahun 2010 bertempat Kamar Kos Jl.Terogong II Gang H.Muh,Said Rt.007/010 Cilandak Jakarta Selatan atau setidak0tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira jam 20.00 wib terdakwa menelphone teman kos terdakwa yaitu saksi Taufik Hidayat als.Opik yang sedang berangkat ke Tegal Jawa Tengah untuk menanyakan tempat saksi Taufik Hidayat als,Opik menyimpan Ganja dan saksu Taufik als.Opik mengatakan bahwa ia menyimpan Ganja di kardus tempat barang-barang yang sudah tidak terpakai yang berada didalam kamar kos saksi Taufik Hidayat als Opik , setelah terdakwa mencari disekitar kadus, terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran yang berada didalam sepatu di samping kardus dan terdakwa memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan maksud akan menggunakannya namun terdakwa tidak mempunyai kertas papir untuk melinting Ganja ;

- Bahwa selanjutnya sekita jam 22.000 wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Inggrit Rosita dan saksi Eko Ari Darmawan (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar kos Jl.Terogong II Gang H.Muh,Said Rt.007/010 Cilandak Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kanan terdakwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan di kamar kos tersebut ditemukan didalam kardus bercampur dengan barang-barang lain 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran didalam tas warna hitam dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dalam kantong plastik merah ;
- Bahwa pada saat terdakwa dineterogasi terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus kerta koran ddalam tas warna hitam dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dalam kantong plastik merah tesebut adalah milik saksi TaufikHidayat als.Opik yang disimpan didalam kamar kos saksi Taufik Hidayat als,Opik dan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pmeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 281 J/X/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 22 Oktober 2010 barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas kotan berisikan bahan/daun dengan berat 4,0807 gram ;
 - 3 (tiga) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 17,2814 gram ;
 - 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 5,5737 gram didalam plastic warna merah ;Dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 26,9358 gram ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Taufik Hidayat als Opik memiliki,menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kesehatan ;

----- Perbuatan Terdakwa terebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam PAsal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Inggrit Rosita
2. Saksi Eko Ari Darmawan

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Hal 67 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- 2 Memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa nerlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa ARI IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai , memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,1890 gram ;
 - 3 (tiga) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 17,4734 gram ;
 - 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 5,7125 gram didalam plastik warna merah ;

Dengan berat seluruhnya bahan/daun 27,3749 gram dipergunakan dalam berkas perkara kain An.Taufik Hidayat als.Opik ;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu , tanggal 26 Januari 2011 oleh SUNARDI, SH sebagai Hakim Ketua, TAHSIN, SH dan DIDIK SATYO HANDONO,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh TITIN HERAWATI UTARA,SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T A H S I N, SH

S U N A R D I, SH

DIDIK SATYO HANDONO,SH.MH

Panitera Pengganti,

U M I A R T I, SH.

P U T U S A N

Nomor : 165/Pid.B/2011/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMAD DAHLAN binn M.DAUD
Tempat lahir	: Aceh
Umur atau tanggal lahir	: 32 Tahun / 10 November 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Jeruk Gg.Fuji Rt.005/01 Kel.Jagakarsa Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan ;
Agama	: Islam

Hal 69 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 27 November 2010 s/d tanggal 16-Desember- 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 17 Desember 2010 s/d 25 Januari 2011
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 16 Desember 2010 , s/d tanggal : 04 Januari 2011
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 07 Pebruari 2011 , s/d tanggal : 08 Maret 2011;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMAD DAHLAN bin M.DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD DAHLAN bin M.DAUD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,7854 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa Muhamad Dahlan bin M Daud pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2010 bertempat di Jalan Kemiri Jaya Rt.02/01 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok Jawa Barat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagi berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2010 sekira jam 22.00 pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan di Jalan Kemiri Jaya Rt.02/01 Kel.Kec.Beji Depok,, terdakwa ditangkap oleh saksi Arpan Aminudin, Mustakim dan Herdiyanto anggota Polisi dari Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terhadap terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang garan dan disimpan oleh terdakwa didalam saku jaket yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kanan ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Kahar (DPO) di daerah Jalan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima rtus ribu rupiah), dimana terdakwa pihak yang berwenang ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab :2940/KNF/2010 tanggal 14 Desember 2010 menyatakan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7854 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indoneia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Mustakim
2. Saksi Herdiyanto
3. Saksi Arpan Aminudin

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Hal 71 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- 3 Unsur secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya tedakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dipandang telah memperlancar peredaran gelap narkotika ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD DAHLAN bin M.DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,7854 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin, tanggal 14 Maret 2011** oleh **ERLIN HERMANTO, SH** sebagai Hakim Ketua, **KUSNO,SH.MHum** dan **SINGIT ELIER,SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH**. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **INNE ELAINE,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSNO,SH.MHum

ERLIN HERMANTO,SH

SINGIT ELIER,SH

Panitera Pengganti,

U M I A R T I,SH.

P U T U S A N

Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SAIFUL MALIK
Tempat lahir : Tangerang
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Hal 73 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Karet Belakang Rt.03/05 Kel.Karet Kec.Setiabudi
Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 28 Oktober 2010 , s/d tanggal : 16 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 17 Nopember 2009 , s/d tanggal : 26 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 16 Desember 2010 , s/d tanggal : 04 Januari 2011
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 24 Januari 2011 , s/d tanggal : 22 Pebruari 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, ketmrangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelch mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang tada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa Saipul Malik pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jl.Mabat Kel.Rempoa Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masiha termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hulkum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan NArkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berasal pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira jam 21.30 WIB terdakwa Saipul Malik menerima uang dari saksi Hardiansha (berkas tersendiri) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk dibelikan NArkotika berupa Ganja ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke daerah Gintung, Rempoa Jakarta Selatan menemui seseorang yang bernama Lubis (belum tertangkap). Setelah bertemu dengan Lubis terdaka menyerahkan uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu Lubis memberikan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi Narkotika berupa ganja kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Ganja dari Lubis kemudian terdakwa menemui saksi Hardiansha dan memberikan Ganja tersebut kepada saksi Hardiansha ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan MAbat Kel.Rempoa Jakarta Sealtan, terdakwa ditangkap oleh saksi Hardiman dan saksi Erry Dervy (anggota Polri dari Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan) saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dari diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, tetapi saat terdakwa ditanya mengenai Ganja yang disita dari saksi Hardiansha, terdakwa mengakui kalau Ganja yang berada pada saksi Hardiansha diperoleh dengan cara membeli melalui terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika berupa Ganja tersebut dengan maksud mendapatkan imbalan Ganja untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika berupa Ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.33 K/XI/2010/UPT.LAB.UJI.NARKOBA tanggal 2 November dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,9451 gram, yang disita oleh Penyidik Polri dari terdakwa Hardiansha dan Saipul Malik adalah benar positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisikan Ganja dengan berat netto 1,6213 gram ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida

---- Bahwa ia terdakwa Saipul Malik pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jl.Mabat Kel.Rempoa Jakarta Selatan atau setidaknya disesuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 75 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira jam 21,30 WIB terdakwa Saipul Malik menerima uang dari saksi Handiansha (berkas tersendiri) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk dibelikan Narkotika berupa Ganja ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke daerah Gintung ,Rempoa Jakarta Selatan menemui seseorang yang bernama Lubis (belum tertangkap) setelah bertemu dengan Lubis terdakwa menyerahkan uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu Lubis m emberikan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika berupa Ganja kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima Ganja dari Lubis kemudian terdakwa menemui saksi Hardiansha dan memberikan Ganja a tersebut kepada saksi Handiansha ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Mabat Kel.Rempoa Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Hardiman dan saksi Erry Dervy (anggota Polri dari Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan) saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dari diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, tetapi saat terdakwa ditanya mengenai Ganja yang disita dari saksi Hardiansha terdakwa mengakui kalau Ganja yang berada pada saksi Hanrdiansha diperoleh dengan cara membeli melalui terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.33 K/XI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 November 2010 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkoba Nasional, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,9451 gram, yang ada disita oleh penyidik Polri dari terdakwa Handiansha dan Saipul Malik adalah benar Positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisikan Ganja dengan berat netto 1,613 gram ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Erry Devry
2. Saksi Hardiman
3. Saksi Hardiansha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, unsur-unsur sebagai berikut

- Unsur " Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya tedakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 77 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa SAIFUL MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 1,9451 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin, tanggal 14 Maret 2011** oleh **ERLIN HERMANTO, SH** sebagai Hakim Ketua, **KUSNO,SH.MHum** dan **SINGIT ELIER,SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH**. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **M.NIRWAN NAWAWI ,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSNO,SH.MHum

ERLIN HERMANTO ,SH

SINGIT ELIER,SH



Panitera Pengganti,

U M I A R T I,SH.

P U T U S A N

Nomor : 99/Pid.B/2012/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Hal 79 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Nama lengkap : Anggoro Wesi
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 21 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Lenteng Agung Rt.004/Rw.004 Kel.Lenteng Agung
Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 22 Nopember 2011 s/d tanggal 11 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 12 Desember 2011 s/d 20 Januari 2012
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 10 Januari 2012 s/d tanggal 29 Januari 2011
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 10 Januari 2012 s/d tanggal 29 Januari 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ANGGORO WESI bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGORO WESI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti : 1 (satu) plastic klip shabu berisi methamfetamina dengan berat netto 0,4321 gram sisa labkrim 0,4160 gram dan 1 (satu) buah handphone Esia dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 9 dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ANGGORO WESI pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Nopember 2011, atau sekitar tahun 2011 bertempat di Jl.rayua Cikajang Komplek Cibulan, Kel.Petogokan, Kec.Kebayoran baru, Jakarta Seltan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 Terdakwa AANGGORO WESI menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Abang melalui handphone memesan narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai persediaan untuk dijual kembali, Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke daerah Pancoran Jakarta Selatan menemui Abang dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu dan sebaliknya terdakwa menerima penyerahan shabu berat brutto 1q (satu) gram dari Abang dan setelah menerima terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu dan sebaliknya terdakwa menerima penyerahan shabu berat brutto 1 (satu) gram dari Abang dalam sebuah plastic klip, kemudian shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) paket kecil untuk dijual kembali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket, lalu 6 (enam) paket shabu tersebut disembunyikan dikebun depan rumah terdakwa yang terletak di Jl.Lenteng Agung Rt.004/Rw.004 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) paket shabu kepada Joni dan Ali masing-masing seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tersisa 4 (empat) paket kecil yang masih disembunyikan dikebun depan rumah terdakwa.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang bernama IDUNG memesan Shabu sebanyak 0,5 (nol komalima) gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk transaksinya disepakati di Jl.Raya Cikajang Komplek Cibulan, Kel.;Petogokan, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk menjual shabu kepada Idung, sekitar pukul 12.55 WIB sampai ditempat tersebut dan bungkusan Rokok Djie Sam Soe berisi shabu oleh Terdakwa diletakkan dilantai trotoar Jl.Raya Cikajang Komplek Cibulan, Kelurahan Petogokan, Kecamatan Kebayoran BARU, Jakarta Selatan, Sekitar pukul 13.00 WIB pada saat sedang menunggu pembelinya yang bernama Idung Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari direktorat Narkoba Polda Metro Jaya karena Terdakwa dicurigai telah mengedarkan NARKOTIAK jenis shabu secara atampa hak, dari pengeledahan petugas polisi menyita 1 (satu) unit Hanphone merek esia berikut simcard dan dari lantai trotoar dipinggir jalan petugas polisi menemukan bungkusan Rokok Djie Sam Soe yang berisi 1 (satu) plastic klip Shabu berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mebenarkan shabu tersebut milik Terdakwa untuk dijual kepada Idung yang sebelumnya dibeli dari ABANG sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah berhasil menjual shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada pembeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Hal 81 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruiah). Selanjutnya oetugas polisi melakukan pengembangan untuk menangkap ABANG banun yang bersangkutan tidak ditemukan . Terdakwa dalam membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima penyerahan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LAboratoris Kriminalistik No.LAB : 3028/NNF/2011 tanggal 2 Desember 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 5304/2011/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih berat netto 0,4321 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesai No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- Bahwa ia terdakwa ANGGORO WESI pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Nopember tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di Jl.Raya Cikajang Komplek Cibulan, Kelurahan Petogoan, Kecamatan Kebayoran Baru , Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpajak atau melawan hokum memiliki, menyimpan ,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di Jl.Raya Cikajang Komplek Cibulan, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menunggu seorang laki-laki yang bernama Idung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya karena Terdakwa dicurigai telah memiliki, menyimpan atau meyediakan Narkotika jenis shabu secara tanpa hak, dari hasil pengeledahan dan dari lantai trotoar dipinggir klip shabu berat brutto 0,5 (nol komalima) gram yang sebelumnya terdakwa simpan diatas lantai trotoar, dalam pemeriksaan terdakwa membenarkan shabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Idung yang sebelumnya shabu tersebut didapat dari ABANG, selanjutnya oetugas polisis melakukan pengembangan untuk menangkap Abang namun tidak ditemukan, Terdakwa dalam memiliki ijin dari Menetri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 3028/NNF/2011 tanggal 02 Desember 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 5304/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih berat netto 0,4321 gram adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Dwi S
2. Saksi Nuryanto

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- 4 Unsur secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Hal 83 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa Anggoro Wesi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip shabu berisi methamfetamina dengan berat netto 0,4321 gram sisa labkrim 0,4160 gram dan 1 (satu) buah handphone Esia dirampas untuk dimusnahkan
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin, tanggal 05 Maret 2012** oleh **ARI JIWANTARA, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, **KUSNO,SH.MHum** dan **SYAMSUL EDY,SH.MHum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH.MH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ASTUTI WULANDARI,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K U S N O ,SH,MHum

ARI JIWANTARA, SH.MHum

SYAMSUL EDY,SH.MHum

Panitera Pengganti,

U M I A R T I,SH.MH

P U T U S A N

Nomor : 1046/Pid.B/2012/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Hal 85 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON
SUKARNO
Tempat lahir : Tangerang
Umur atau tgl lahir : 23 Tahun / 18 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Kayu Putih Rt.004/01 Kel.Pondok Cabe Udik
Kec.Pamulang Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 21 Mei 2012 SP.Han/66/V/2012/Reskrim
sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 juni 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 03 juni 2012 No.B-781/0.1.14.3/
Euh.1/06/2012 sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 17 Juli 2012 No.B-578/0.1.14.3/Euh.2/7/2012 , sejak
tanggal 17 juli 2012 s/d tanggal 05 agustus 2012
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juli 2012, No.1224/Pen.Per/
Tah/2012/PN.Jkt-Sel, sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 23 agustus 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang
bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- 1 Menyatakan Trdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”tanpa hak atau
melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
narkotika Golongan I ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin
ENON SUKARNO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa
menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub. 1 (satu) bulan penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3.8797 gram dan 1 (satu) linting berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3624 gram dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 , sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di lapangan Bola, Jalan Pala Rt.002/01 Kel.Pondok Cabe Udik Kec.Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat ke kantor Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan yang memberitahukan kalau di lapangan Bola, Jalan Pala Rt.002/01 Kel.Pondok Cabe Udik Kec.Pamulang Tangerang Selatan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika , atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 00.15 WIB, saksi Frangky Marbun dan saksi Waluyo Tri Atmojo (kedua saksi anggota Polri dari Polsek Metri Cilandak Jakarta Selatan) menuju ke lapangan Bola, Jalan Pala Rt.002/01 Kel.Pondok Cab Udik Kec.Pamulang, Tangerang Selatan, sesampainya ditempat tersebut, saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan, dari genggam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru yang diduga berisi narkotika, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan, sesampainya di Kantor Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) lintingan kertas berisi ganja;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika berupa Ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gembel (belum tertangkap) diarah Jalan Biak, Jakarta Pusat, dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa Ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1.2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3.8797 gram.

2.1 (satu) linting berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3624 gram;

Hal 87 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita oleh Penyidik Polri dari terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO, adalah benar Positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa :

1.2 (dua) bungkus kertas warna coklat Ganja dengan berat netto seluruhnya 3,8797 gram;

2.1 (satu) linting berisikan Ganja dengan berat netto 0,3624 gram

---Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012, sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di lapangan Bola, Jalan Pala Rt.002/01 Kel.Pondok Cabe Udik Kec.Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat ke kantor Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan yang memberitahukan kalau di lapangan Bola, Jalan Pala Rt.002/01 Kel.Pondok Cabe Udik Kec.Pamulang Tangerang Selatan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 00.15 WIB, saksi Frangky Marbun dan saksi Waluyo Tri Atmojo (kedua saksi anggota Polri dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan) menuju ke lapangan Bola, Jalan Pala Rt.002/01 Kel.Pondok Cabe Udik Kec.Pamulang, Tangerang Selatan, sesampainya ditempat tersebut, saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan, dari genggam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru yang diduga berisi narkotika, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan, sesampainya di Kantor Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) linting kertas berisi ganja;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika berupa Ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gembel (belum tertangkap) didarah Jalan Biak, Jakarta Pusat, dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa Ganja tersebut sudah sejak dua bulan yang lalu, dan menggunakannya dengan cara ganja dilinting seperti rokok, lalu ujungnya dibakar setelah itu asapnya dihisap seperti orang merokok dan setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasakan pikiran tenang, kepala pusing serta nafsu makan bertambah;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa Ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1.2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3.8797 gram.

2.1 (satu) linting berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3624 gram;

Yang disita oleh Penyidik Polri dari terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO, adalah benar Positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa :

1.2 (dua) bungkus kertas warna coklat Ganja dengan berat netto seluruhnya 3,8797 gram;

2.1 (satu) linting berisikan Ganja dengan berat netto 0,3624 gram

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Franky Marbun
2. Saksi Waluyo Tri Atmojo

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :



- 1 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 2 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 111 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya perintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dengan segala jenisnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3,8797 gram dan 1 (satu) linting berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3624 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu, tanggal 20 Juni 2012** oleh **HJ.SITI SURYATI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua **HJ.MIEN TRISNAWATY ,SH.MH** dan **SUWANTO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **NINING HENDARTI ,SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SRI HARYANTO,SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hj. SITI SURYATI,SH.MH

SUWANTO, SH

Dr.SOEPRAPTO,SH.MH

Panitera Pengganti

NINING HENDARTI,SH

PUTUSAN

Nomor : 474/Pid.B/2012/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MEIDI DANARJONO alias Gome
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 37 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Haji Hajim Rt.007/002 no.04 Kelurahan Gandaria
Utara Kec.Kebayoran Baru ,Jakarta Selatan
Agama : Islam

Hal 91 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MEIDI DANARJONONO alias Gome terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEIDI DANARJONONO alias Gome dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0034 gram (sisa lab)Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MEIDI DANARJONONO alias Gome, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan H.Sajim III Rt.007/02 No.04 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 06.30 wib saksi Citra Siregar saksi Wahyu Linggartono (keduanya anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan) mendapatkan laporan dari masyarakat Jalan H.Sajim III Rt.007/02 No.04 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi lokasi dan setibanya di lokasi para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mencurigai seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sebagai pengguna narkoba, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Meidi Danarjono als.Gome dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sedotan warna merah jambu yang didalam terdapat plastic transparan berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang ditaruh di atas keranjang sepatu didalam rumah terdakwa dan diakui shabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu terdsebut dengan cara membeli kepada Twity (DPO) pada hari Kamis 24 Januari 2013 sekira jam 22.00 wib seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam membeli menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. /III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 01 Februari 2013 dari UPT LAB UJI NARKOBA BNN dan disimpulkan bahwa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamine serta terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0034 gram;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

- Bahwa ia terdakwa MEIDI DANARJONONO alias Gome pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan H.Sijim III Rt.007/02 No.04 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman bukan tanaman berupa shabu,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 06.30 wib saksi Citra Siregar saksi Wahyu Linggarto (keduanya anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan) mendapatkan laporan dari masyarakat Jalan H.Sajim III Rt.007/02 No.04 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi lokasi dan setibanya di lokasi para saksi melihat dan mencurigai seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sebagai pengguna narkoba, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Meidi Danarjono als.Gome dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sedotan warna merah jambu yang didalam terdapat plastic transparan berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang ditaruh di atas keranjang sepatu didalam rumah terdakwa dan diakui shabu tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sisa pakai;

Hal 93 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membeli menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin yang syah dari Departemen KEsehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. /II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 01 Februari 2013 dari UPT LAB UJI NARKOBA BNN dan disimpulkan bahwa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamine serta terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0034 gram;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Citra Siregar
2. Saksi Wahyu Linggartoko

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa MEIDI DANARJONONO als.GOME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0034 gram (sisa lab)Dirampas untuk dimusnahkan
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Hal 95 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2013** oleh **USMAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **MAMAN M.AMBARI,SH.MH** dan **YONISMAN, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EFFI SUGIATI,SH.MH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AKA KURNIAWAN,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAMAN M.AMBARI,SH.MH

U S M A N, SH

YONISMAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

EFFI SUGIATI,SH.MH

P U T U S A N

P U T U S A N

Nomor 1288/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: HAJEHAR RIFAI BIN JEMINGIN
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun/ 02 Nopember 1973
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.H.Jaelani I Rt.011/001 Kel.Petukangan Utara Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ojek
Pendidikan	: -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 05 Juli 2013, No.Pol.: SP.Han.69/VII/2013/Narkoba sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2013 No. B-995/0.1.14.3/Euh.1/07/13 Sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 02 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2013 , B-841/0.1.14.3/Euh.2/7/2013

sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013 ;

4. Perpanjangan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal : 09 November 2013.

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa Hajehar Rifai bin Jemingin bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ,a tau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hajehar Rifai bin Jemingan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.,800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara;

3 Menatakan barang bukti berupa :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,1737 (nol koma seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram;

"Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan surat tuntutan ini dibacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa Hajehar Rifai Bin Jemingan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat dirumah kontrakan Jl.Jaelani I RT.011/001 Kelurahan Petukangan Utara Kes.Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal 97 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wib saksi Anas Wahyudo saksi Sumadi dan saksi Dynanda (ketiganya anggota polri dari Polsed Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan dirumah kontrakan Jl.H.Jaelani I Rt.011/001 Kel.Petukangan Utara Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan kerumah tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan dan pengamatan, para saksi mencurigai terdakwa yang sedang duduk-duduk didalam rumah tersebut, skeira pukul 19.30 Wib para saksi langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sempurna mild yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bbrutto 0,6 (nol koma enam) gram;

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Jalu (ertangkap / DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 didaerah Pasar Cipete Kebayoran Baru Jakarta Selatan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari badan/instansi yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.321.G/VIUII/2013/UPT LAB Uji Narkota tanggal 22 Juli 2013 menyimpulkan bahwa benar L 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2009 (nol koma dua ribu sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

---Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASal 112 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

- 1 Saksi Dinanda;
- 2 Sumadi ;

Dimana keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya tedakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal 99 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa HAJEHAR RIFAI BIN JEMINGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,1737 (nol koma seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2013** oleh **Handri Anik Effendi**, sebagai Hakim Ketua, dan **Hariono, SH** dan **Matheus Samiadji,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH.MH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Jul Indra Dhana, NST,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a r i o n o , S H

Handri Anik Effendi, SH

Matheus Samiadji,SH.MH

Panitera Pengganti,

Umiarti,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ENJAI SANJAYA alias JAI bin MUCHTAR;
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 18 Maret 1977
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal: Komplek IKPN Blok C 26 Rt.01/04 Kel.Bintaro
Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D3

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Hal 101 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik tanggal 12 September 2013, No.Pol.: SP.Han.380/IX/2013/Sat Res Narkoba sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 September 2013 No. B-1169/0.1.14.3/Euh.1/09/2013 ;
Sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 10 November 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 07 November 2013 , B-990/0.1.14.3/Euh.2/11/2013 sejak tanggal 07 November 2013 s/d tanggal 26 November 2013 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Nopember 2013 No.1799/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt-Sel, sejak tanggal 18-11-2013s/dtanggal 17 -12-2013;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ENJAI SANJAYA alias JAI bin MUCHTAR bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENJAI SANJAYA alias JAI bin MUCHTAR dengan pidana penjara selama 5 ma) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Mnenjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
- 4 Menatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1740 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,1025 gram) dan 1 (satu) celana pendek warna hijau ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

--- Bahwa ia terdakwa ENJAI SANJAYA alias JAI bin MUCHTAR pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Jembatan Hitam Jatinegar Jakarta Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Indra Jaya, SH bersama dengan saksi M, Furqon dan saksi Rikki Hidayat (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Jembatan Hitam Jatinegara Timur, sering dijadikan tempat peredam narkotika kemudian dari informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 17.00 wib para saksi melakukan penyelidikan;
- Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ENJAI SANJAYA alias JAI bin MUCHTAR yang pada saat itu sedang berdiri di Jalan Jembatan Hitam Jatinegara tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya yang dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1740 gram yang ditemukan diselipkan celana yang sedang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari BOY (dalam Pencarian) seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Jalan Manggis Bukit Duri Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa ENJAI SANJAYA alias JAI bin MUCHTAR tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 256.I/IX/2013 pada hari Selasa 17 September 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1740 gram didalam bungkus tissue yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa lab dengan berat netto 0,1025 gram);

Hal 103 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari BOY (dalam Pencarian) seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Jalan Manggis Bukit Duri Jakarta Selatan dengan maksud untuk digunakan sendiri dan terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar jam 18.30 wib dirumahnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab:256.I/IX/2013 pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,1740 gram didalam bungkus tissue yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba (sisa hasil lab dengan berat netto 0,1025 gram);

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

--- Bahwa ia terdakwa ENJAI SANJAYA alias JAI bin MUCHTAR pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Jembatan Hitam Jatinegar Jakarta Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Indra Jaya,SH bersama dengan saksi M,Furqon dan saksi Rikki Hidayat (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Jembatan Hitam Jatinegara Timur, sering dijadikan tempat peredam narkoba kemudian dari informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 17.00 wib para saksi melakukan penyelidikan;
- Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ENJAI SANJAYA alias JAI bin MUCHTAR yang pada saat itu sedang berdiri di Jalan Jembatan Hitam Jatinegara tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya yang dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1740 gram yang ditemukan diselipkan celana yang sedang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari BOY (dalam Pencarian) seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Jalan Manggis Bukit Duri Jakarta Selatan dengan maksud untuk digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar jam 18.30 wib dirumahnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab:256.I/IX/2013 pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,1740 gram didalam bungkus tissue yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil lab dengan berat netto 0,1025 gram);

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1 **Saksi Indra Jaya,SH**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Indra Jaya,SH bersama dengan saksi M.Furqon dan saksi Rizki Hidayat adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar pada awalnya saksi Indra Jaya bersama dengan M.Furqon dan saksi Rizki Hidayat mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Jembatan Hitam Jatinegara Jakarta Timur, sering dijadikan tempat peredaran Narkoba kemudian dari informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 17.00 wib para saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ENJAI SANJAYA alias JAI bin MUCHTAR yang pada saat itu sedang berdiri di Jalan Jembatan Hitam Jatinegara tersebut dengangerak-gerak mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Jakarta Selatan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1740 gram yang ditemukan diselipan celana yang sedang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutny terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan utnukk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa nemar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Saksi M.FURQON, Saksi Rizki Hidayat , saksi yang lain dibacakan:

Dimana keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

- Bahwa benar terdakwa ENJAI SANJAYA alias JAI bin MUCHTAR ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 17.00 wib diwarung kopi miliknya di Jalan Jembatan Hitam Jatinegara Jakarta Timur oleh saksi Indra Jaya,SH bersma dengan saksi M.Furqon dan saksi Rizki Hidayat (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeldahan ditemukan dari penguasaan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1740 gram yang ditemukan diselipan celana yang sedang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Boy (dalam Pencarian) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Jalan Manggis Bukit Duri Jakarta Selatan dengan maksud untuk digunakan sendiri dan terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar jam 18.30 wib dirumahnya;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memiliki ,menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dan Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa Mulyadi alias Mul didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa ENJAI SANJAYA alias JAI bin MUCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1740 gram (sisa hasil lab berat netto 0,1025 gram) dan 1 (satu) celana pendek warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Hal 107 dari 109 Hal Putusan No.1586/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2014**, oleh **Matheus Samiadji,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, dan **Handri Anik Effendi**, dan **Hariono, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH.MH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AKA KURNIAWAN,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handri Anik Effendi SH

Matheus Samiadji,SH.MH

Hariono,SH

Panitera Pengganti,

Umiarti,SH.MH

